

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa kode etik dan kode perilaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 86.a Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
9. Stakeholder Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur adalah para pihak (*intern* dan *ekstern*) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, ucapan, tulisan dan perbuatan ASN pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. membina karakter ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    b. meningkatkan disiplin ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    c. memacu produktifitas dan meningkatkan kualitas kerja untuk mewujudkan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang profesional dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur dan abdi masyarakat;
    d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
    e. menciptakan dan memelihara kehormatan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB III
KODE ETIK ASN

Pasal 3

Setiap ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik ASN, meliputi:

a. etika dalam beragama:
    1. menjalankan perintah agama dan mematuhi larangan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing;
    2. mensyukuri nikmat, sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas;
    3. bersikap toleransi dan saling menghargai; dan
    4. tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada kerusakan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
b. etika dalam bernegara:
    1. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
    3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
    4. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
    5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien, efektif serta bertanggung jawab; dan
8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

c. etika dalam berorganisasi:
1. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi berkaitan dengan kepentingan kedinasan serta menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. melaksanakan setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi;
5. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
6. menjaga kehormatan ASN dengan menjauhi perbuatan yang mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pencapaian tujuan; dan
8. berusaha meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

d. etika dalam bermasyarakat:
1. bersikap hidup sederhana;
2. memberikan pelayanan dengan sikap hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
3. tidak bersikap diskriminatif dan menghormati setiap warga masyarakat;
4. bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan, laporan, kritik, saran, dan pendapat dari masyarakat;
5. tanggap dan peduli terhadap masyarakat sekitar serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
6. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. etika terhadap diri sendiri:
1. bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang salah;
3. melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dan tanggung jawab;
4. memiliki inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan kompetensi sesuai bidang tugasnya masing-masing;
5. tidak menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, dan jabatan serta tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

6. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba atau yang sejenisnya;
7. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum-minuman yang memabukkan serta perbuatan lainnya yang melanggar norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat;
8. menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
9. berpenampilan sederhana, sopan, rapi sesuai dengan ketentuan;
10. melaksanakan ibadah sesuai dengan Syariat Islam bagi ASN muslim dan bagi ASN non muslim menurut kepercayaan masing-masing; dan
11. menjaga keutuhan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

f. etika terhadap sesama ASN:
   1. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial baik di dalam unit kerja maupun antar unit kerja;
   2. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama ASN;
   3. menjaga dan menjalin kerja sama antar sesama ASN;
   4. menghargai perbedaan pendapat;
   5. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN; dan
   6. berhimpun dalam satu wadah organisasi ASN yang menjamin terwujudnya solidaritas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 4

(1) Setiap ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dilarang:
   a. melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
   b. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
   c. meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
   d. melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
   e. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

f. melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
g. membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan/atau minuman keras dan/atau obat-obatan psikotropika dan/atau barang terlarang lainnya;
h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat ASN, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya; dan
i. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.

(2) Setiap ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan sanksi sebagai berikut:
a. sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
b. sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
c. kewenangan untuk memberikan sanksi bagi ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang melanggar kode etik, dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang;
d. selain diberikan sanksi moral, ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa:
1. hukuman disiplin ringan;
2. hukuman disiplin sedang; dan
3. hukuman disiplin berat.

Pasal 5

Kode Etik ASN wajib dipedomani oleh seluruh ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten yang diperuntukan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 6

(1) Untuk menegakkan kode etik ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 7

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota dari unsur perangkat daerah terkait.
(2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
(3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 8

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Majelis Kode Etik berwenang untuk:
a. memanggil ASN untuk dimintai keterangan sebagai pelapor;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. memutuskan/menetapkan sanksi apabila terlapor terbukti melakukan perbuatan pelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral pelanggaran kode etik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002